

**ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Luthfi Alamsyah¹, Isra Hayati²

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

luthfi.alamsyah18@gmail.com, israhayati@umsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the Accountability of Zakat, Infaq and Sadaqah Financial Reports at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) of North Sumatra Province. In this research, the researcher chose the type of research using a qualitative approach with descriptive methods. The results of this research show that the financial reporting system at the North Sumatra Province National Zakat Amil Agency (BAZNAS) uses SIMBA (Zakat Management Information System). The zakat, infaq and shadaqah financial reports by the North Sumatra Province National Zakat Amil Agency (BAZNAS) follow PSAK 109 or most recently PSAK 409 as the accounting standard. They provide information and make disclosures to the public, and are morally responsible to Allah SWT and practically to society. This is a form of maintaining trust, with regular reports submitted on a monthly, quarterly, semi-annual and annual schedule..

Keywords: *Financial Statements, Accountability, ZISWAF*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Zakat). Laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara mengikuti PSAK 109 atau yang terbaru PSAK 409 sebagai standar akuntansi. Mereka memberikan informasi dan melakukan pengungkapan kepada publik, serta bertanggungjawab secara moral kepada Allah SWT dan praktis kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk menjaga kepercayaan amanah, dengan laporan yang rutin disampaikan pada jadwal bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, Akuntabilitas, ZISWAF

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negeri yang mempunyai kebanyakan penduduk Islam terbanyak di dunia. Perihal tersebut mewajibkan warga buat melaksanakan syariat Islam, paling utama menunaikan zakat, infaq serta shadaqah. Tidak Cuma suatu kewajiban, zakat, infaq serta shadaqah tentu mempunyai kedudukan yang berarti dalam menolong melaksanakan pemerataan pemasukan serta kemakmuran perekonomian warga. Zakat ialah beberapa harta tertentu yang diperintahkan Allah SWT untuk dibagikan setelah memenuhi kebutuhan yang diperlukan. (Susilowati & Khofifa, 2020).

Infaq merupakan aksi membagikan sumbangan ataupun belanja keuangan buat kebaikan, baik itu dalam wujud amal jariyah (amal yang terus memberikan khasiat) ataupun bantuan langsung kepada mereka yang memerlukan. Infaq pula ialah salah satu metode buat mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menambah pahala kita di sisi-Nya. Walaupun infaq tidak diharuskan seperti zakat, namun mempraktekkan infaq disarankan dalam Islam selaku wujud kebaikan serta solidaritas sosial.

Shadaqah merupakan aksi membagikan sumbangan secara sukarela buat kebaikan tanpa terdapatnya kewajiban. Shadaqah bisa diberikan dalam bermacam wujud, baik berbentuk harta, waktu, tenaga ataupun keahlian yang lain. Shadaqah mempunyai peran yang besar dalam Islam sebab selaku amal yang sangat mulia serta bisa menolong seseorang agar terus dekat kepada Allah SWT dan mensterilkan watak keserakahan..

Zakat, Infaq serta Shadaqah yang diterima para amil, yang kemudian diatur mereka sebelum dibagikan kepada

penerima yang berhak (mustahik), yang dikategorikan dalam delapa asnaf, yakni fakir, miskin, amill, muaallaf, ri'qab, gharimin, fisabilillah, serta ibnu sabill dalam surat At-Taubah : 60. (Andani & Syafina, 2022).

Ukuran zakat ada dua, yaitu ukuran hablumminallah yang vertikal dan ukuran hablumminannas yang horizontal. Jika zakat dikelola dengan baik, niscaya akan menguatkan keimanan seseorang, mensterilkan dan mensucikan jiwa, serta memperluas dan memberkahi harta benda. Zakat tidak diragukan lagi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan moral dan etos kerja mereka, serta menyamakan kedudukan ekonomi jika dikelola dengan baik dan penuh integritas. (Nurhasanah, 2018).

Seperti praktik Islam lainnya seperti shalat, puasa, dan haji, zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Zakat harus diterapkan sesuai dengan pendapatan atau keuntungan yang haram. Pemerintah tidak dapat mengungkapkan hasilnya karena zakat ini tidak mengikuti pedoman yang sama. (Amsari, 2019). Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membangun dana zakat yang proaktif, menambahkan kemanfaatan zakat mewujudkan perekonomian yang mensejahterakan umat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan zakat. (Bara & Pradesyah, 2020).

Pencapaian keadilan sosial dalam perekonomian merupakan tujuan utama pengelolaan dana zakat. Zakat merupakan tata cara vital yang berasal dari bagian hati yang bersangkutan dimana Allah SWT menganugerahkan harta kepada penerima harta yang disebut

dalam Al-Qur'an. Zakat dapat mengurangi keserakahan dan kejahatan dalam pikiran individu yang dititipi hartanya, sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan akhlak. Sebaliknya, tujuan sosial zakat adalah untuk mengangkat derajat individu dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang dianggap mustahik, atau penerima manfaat. Zakat adalah kontribusi wajib yang dilakukan umat Islam untuk mendukung negara dan mengurangi jumlah harta yang beredar. Zakat adalah upaya semua Muslim untuk membersihkan dan memurnikan harta benda, yang sebagian besar diberikan kepada mereka kelas sosial-ekonomi lebih rendah. (Hayati & Pratiwi, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan zakat. Target utamanya adalah meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan zakat dengan memastikan zakat yang dikelola secara institusi menyesuaikan syari'at Islam, terpercaya, bermanfaat dan adil serta mempunyai aturan yang jelas, berintegritas dan dapat diaudit. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berwenang mengelola zakat sesuai undang-undang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk berdasarkan persetujuan pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat, infaq serta shadaqah dalam skala nasional. Di Provinsi Sumatera Utara, BAZNAS beroperasi sebagai salah satu organisasi amil zakat yang berada di bawah naungan pemerintah.

Dengan penerapan sistem informasi akuntansi untuk laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memastikan bahwa selama proses pengelolaan aset warisan, tidak ada yang mengalami kerugian. Untuk memastikan pengelolaan zakat yang lancar di lembaga petugas zakat, salah satu hal terpenting adalah menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam penanganan uang zakat. Bila penjelasan serta keyakinan oleh masyarakat masih kurang serta belum percaya terhadap lembaga petugas zakat, perihal ini yang hendak menyebabkan masyarakat itu senantiasa menyalurkan dana zakat secara individu tanpa lewat lembaga amil zakat yang mana kenyataannya zakat ialah kewajiban mereka sebagai seorang muslim (Maulana & Ridwan, 2020).

Untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, serta shadaqah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Zakat (SIMBA) yang didasarkan pada PSAK 109. SIMBA memungkinkan dana yang terhimpun ditampilkan di website sumut.baznas.go.id dan mencatat informasi mengenai pengelolaan dana tersebut. Melalui website ini, muzakki dapat mengakses informasi terkait kinerja BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, web tersebut berperan sebagai representasi digital Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Bunyi notifikasi tanda datangnya zakat akan terdengar setelah bagian pengumpulan memasukkan data ke dalam SIMBA, dengan masing-masing bidang memberikan informasi tersendiri untuk pelayanan keuangan dan pendistribusiannya.

Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang, seperti bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. BAZNAS SUMUT memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS Pusat, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur. Prosedur serupa berlaku kepada BAZNAS Kabupaten/Kota, memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS SUMUT kemudian mengirimkannya kepada Bupati/Walikota. (widiya marpaung Nurhalimah *et al.*, 2023).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, mencantumkan prinsip mendasari pengelolaan zakat yakni akuntabilitas. Akuntabilitas dapat menjamin bahwa tindakan suatu lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki. Nama lain dari akuntabilitas adalah tanggung jawab atas pelaksanaan penyajian, pelaporan, dan audit operasional suatu lembaga. Akuntabilitas diperlukan karena uang zakat yang dikelola Badan Amil Nasional merupakan dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Keyakinan Muzakki terhadap kemampuan suatu lembaga dalam memproses pembayaran zakat niscaya akan semakin meningkat dengan semakin tingginya akuntabilitas pada lembaga tersebut.

Akuntabilitas harus diutamakan karena mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana seorang muzakki terus konsisten membayar zakatnya lewat lembaga amil, seperti BAZNAS SUMUT. Kepercayaan muncul sebab keyakinan terhadap penerimaan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Akuntabilitas laporan keuangan zakat semakin meningkat apabila disusun dengan PSAK 109, yang mengatur pengukuran, pengakuan, pengungkapan,

dan penyajian transaksi zakat, infaq serta shadaqah di lembaga tersebut.

Kepercayaan dan keyakinan warga terhadap BAZNAS SUMUT buat menunaikan zakat infaq serta shadaqahnya kepada organisasi serta lembaga amil zakat, tanpa wajib bertabiat individual lagi, tentu hendak terus menjadi membaik dengan terselenggaranya akuntabilitas yang baik serta mencukupi. Karena besarnya potensi zakat, infaq serta shadaqah Sumut, maka Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumut yang kedudukannya sangat diperlukan, dituntut untuk memperhatikan akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq serta shadaqah yang dimilikinya. Tentu saja, masyarakat harus diyakinkan bahwa protokol yang diterapkan sesuai untuk pelaporan keuangan serta penerimaan dan distribusi zakat, infaq serta shadaqah.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara mengumpulkan sejumlah besar dana dari zakat infaq serta shadaqah setiap tahun. Hal ini menjadi alasan utama peneliti memilih untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, guna memahami bagaimana lembaga tersebut beroperasi dalam memperkuat pemberdayaan mustahiq serta membangun kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam pengumpulan serta pengelolaan dana zakat, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan..

Berdasarkan paparan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah pada Badan Amil

Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, untuk menentukan apakah penerapannya sudah baik dan berkualitas. Jika akuntabilitas laporan keuangan tersebut baik dan berkualitas, maka hal ini akan meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah mereka kepada BAZNAS SUMUT..

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peneliti selama proses penelitian. Kemudian, alih-alih informasi data berupa poin-poin, peneliti akan menerima hasil penelitian dalam penelitian ini yang informasi datanya ditampilkan secara detail. Hal ini jelas disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan kualitatif ialah jenis penelitian yang memerlukan data deskriptif dari narasumber dalam bentuk tulisan atau lisan. (Moleong, 2020).

Penelitian kualitatif melibatkan identifikasi, dokumentasi, dan pemahaman makna, keyakinan, dan karakteristik umum individu atau kelompok sehubungan dengan peristiwa kehidupan. Untuk menjelaskan akuntabilitas laporan keuangan zakat infaq serta shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, penelitian mendeskripsikan informasi data laporan keuangan lembaga tersebut dan memberikan penjelasan kualitatif dengan menggunakan kalimat.

Responden ataupun dapat disebut subyek penelitian, merupakan pihak-pihak sebagai sampel dalam suatu penelitian. Responden mempunyai karakteristik subyek yang diperlukan. Subyek penelitian/responden berfungsi untuk memberikan informasi data atau

tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada penelitian ini, responden terdiri dari Sekretaris dan staff BAZNAS SUMUT bagian keuangan.

Teknik pengumpulan data ialah langkah riset sangat strategis, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dan mendapatkan informasi. Berikut ialah prosedur pengumpulan data untuk penelitian ini.:

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari suatu objek penelitian lapangan atau lokasi suatu objek yang berkedudukan berupa:

- a. Pertemuan dimana dua orang berkumpul untuk berbagi ide dan informasi dengan menggunakan gaya tanya jawab sehingga mereka dapat merespon subjek tertentu disebut wawancara. Teknik wawancara ialah langkah dalam proses pengumpulan data serta peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden serta mencatat jawabannya jika relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dengan memeriksa catatan yang dihasilkan oleh subjek atau orang lain. Teknik dokumentasi sendiri dapat dilihat sebagai metode pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga subjek penelitian. Materi tersebut dapat berupa laporan kerja atau peraturan proses yang dipublikasikan langsung

oleh organisasi subjek penelitian..

2. Penelitian Kepustakawan

Mengumpulkan informasi lebih lanjut melalui sejumlah referensi terkait tanpa memiliki kaitan langsung dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menjadi subjek penelitian. Dalam membantu peningkatan hasil belajar, peneliti mendapatkan sumber informasi dari pihak luar, seperti buku, jurnal, dan tinjauan pustaka.

Untuk menganalisis data, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari lokasi penelitian secara deskriptif. (Hakim, 2018). Dengan menggunakan metode Kualitatif, akan menggambarkan dari keseluruhan data yang telah terhimpun, sehingga dapat mencapai gambaran secara umum dan menyeluruh (Kriyantono & Sos, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendirikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk mengawasi penyelenggaraan zakat serta dana sosial lainnya di wilayah tersebut. Pembentukan ini didasarkan pada kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, serta PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

Sebagian besar warga Sumatera Utara adalah umat muslim. Berdasarkan

data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Desember 2021, tercatat 10,12 juta orang atau 66,43% dari jumlah 15,24 juta penduduk di provinsi tersebut beragama Islam. (Viva Budy Kusnandar, 2022). Dengan jumlah yang besar ini, peran BAZNAS SUMUT sangat penting dalam pengumpulan zakat. Sebabnya, sistem pengelolaan dan pelaporan kinerja lembaga ini harus sesuai aturan yang berlaku.

Akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional bukan hanya pada pemerintah serta masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta PP Nomor 14 Tahun 2014, lembaga bertanggung jawab menyusun laporan keuangan dalam format standar akuntansi zakat, yaitu PSAK 109 atau PSAK 409 yang lebih baru. Mereka juga harus menyampaikan laporan setiap enam bulan dan akhir tahun, serta memastikan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntabilitas serta keterbukaan dalam laporan keuangan diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat infaq serta shadaqah digunakan dengan baik untuk mengurangi tindakan penyimpangan (Asmarani & Kusumaningtias, 2019) .

2. Pembahasan

1. Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan SIMBA (Sistem Informasi Pengelolaan Zakat), software pengelolaan zakat berupa sistem informasi, untuk menyelenggarakan

zakat, infaq serta shadaqah. Setiap tugas lembaga atau organisasi layanan yang menggunakan sistem informasi wajib menyampaikan laporan dan kinerja menggunakan sistem manajemen informasi ini. Aplikasi SIMBA ini juga merupakan hasil dari bagian TI BAZNAS Pusat yang mana aplikasi SIMBA ini kemudian akan dibagikan kepada Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi serta Kabupaten/Kota.

Aplikasi SIMBA Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Kabupaten/Kota langsung terhubung dengan bagian IT Badan Amil Zakat Nasional Pusat sehingga dapat memantau dan menilai kinerja BAZNAS provinsi secara langsung. atau Kota/Kabupaten. Penyajian data yang akurat serta tepat waktu sangat diperlukan oleh pemerintah, masyarakat, serta otoritas amil dan muzakki. Untuk mencegah hal ini terjadi, diperlukan sistem informasi yang dapat membantu mengolah data tentang penggunaan uang zakat. Karena sistem informasi akuntansi merupakan komponen penting dalam pengelolaan data, sistem informasi memfasilitasi pengelolaan informasi. (Rachim, 2017).

Muzakki tentunya akan menyalurkan zakat, infaq serta shadaqahnya kepada badan amil zakat, ketika mereka percaya dan yakin terhadap lembaga tersebut, tanpa harus menyerahkan zakatnya secara pribadi. Tentunya pengaruh akuntabilitas serta keterbukaan sangatlah tinggi terhadap zakat, infaq serta shadaqah diterima. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumut dalam laporannya sudah menyesuaikan akuntabilitas keuangan, khususnya zakat PSAK 109 yang akhir-akhir ini diganti dengan PSAK 409.

PSAK 409 memperkenalkan pengaturan baru seperti sedekah jasa dan diskon atau tunjangan untuk pembelian aset atau jasa. Hal ini juga berkaitan dengan pengukuran aset zakat, infaq, dan shadaqah, yang mengalami perubahan besar dalam nilai wajarnya. Oleh karena itu, laporan dan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi kriteria keuangan dalam SIMBA.

Akuntabilitas di SIMBA sudah sesuai dengan standar keuangan yang mana SIMBA ini juga sudah terhubung langsung dengan Badan Amil Zakat Nasional Pusat serta bisa langsung memantau seperti apa laporan yang disajikan.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengedepankan akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq, serta shadaqah. Sebab, akuntabilitas dapat membujuk muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah kepada lembaga, bukan kepada individu.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera menyerahkan laporan keuangannya serta diaudit setiap tahun oleh Kantor Akuntan Publik. Tentu saja laporan yang disajikan masuk akal. Setelah dilakukan audit penyajian laporannya, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tetap mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Laporan keuangan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumut sudah sesuai.

Selanjutnya, sebagai bagian dari tugasnya kepada muzakki serta masyarakat, lembaga amil zakat wajib melaporkan kegiatan keuangan serta operasionalnya. Sebab, pada hakikatnya

hasil yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumut merupakan hasil pemberian muzakki untuk disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai syariat, bukan milik orang atau pejabat tertentu. Serta organisasi masyarakat. Meskipun demikian, lembaga amil wajib menyampaikan terbuka data keuangan serta kinerjanya. Laporan keuangan yang terbuka dan jujur harus disediakan secara teratur untuk menumbuhkan akuntabilitas. Tidak diragukan lagi bahwa sektor publik dan organisasi nirlaba berbeda dalam beberapa hal. Menurut pernyataan Elwood tahun 1993, 4 aspek akuntabilitas harus dipenuhi :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Risiko dalam penanganan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah dapat dimitigasi dengan bersikap terbuka dan jujur mengenai akuntabilitas. Korupsi dan kolusi dapat dicegah oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Buku rekening diperlukan serta disediakan sebagai bukti bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara mematuhi hukum serta beroperasi sesuai syariah. Semua transaksi yang dilakukan tersebut dicatat dengan cermat dan dicatat dalam pembukuan. Undang-undang yang berlaku, yaitu :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dana Zakat Infaq Shadaqah mengacu pada Qur'an Surat At Taubah: 60 serta 104 kemudian Qur'an Surat Al Baqarah : 277, dalam mengelola dana zakat infaq serta shadaqah yang mana sebagai dasar hukum dan peraturan Islam
- 2) Dalam konteks otoritas zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional

mengacu pada UUD No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UUD Nomor 38 Tahun 1999

- 3) Meskipun Badan Amil Zakat Nasional telah menerapkan pernyataan standar akuntansi (PSAK 109) yang saat ini sudah berganti yang baru ke pernyataan standar akuntansi (PSAK 409), meski tidak sepenuhnya mematuhi PSAK 109 atau yang baru PSAK 409, laporannya tetap disusun menggunakan standar tersebut.

2. Akuntabilitas Proses

Sebagai upaya proses dapat dipertanggungjawabkan, sistem informasi manajemen, proses file, dan sistem pelaporan semuanya harus sejalan dengan tugas saat ini. Aplikasi SIMBA berkaitan dengan modernisasi proses akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dalam penanganan data serta informasi, Badan Amil Zakat Nasional di tingkat nasional, dikembangkan suatu sistem yang dikenal dengan SIMBA. Laporan keuangan juga dapat dicetak menggunakan SIMBA. Organisasi zakat di seluruh Indonesia dapat menggunakan program berbasis web ini tanpa melalui instalasi yang melelahkan karena bersifat terpusat. Software akuntansi digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam membuat laporan keuangan dengan sistem informasi akuntansi GL (general ledger).

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas pengelolaan program mencakup penilaian peluang pencapaian tujuan dan mempertimbangkan alternatif yang layak secara ekonomi. Tujuan utama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara ialah membantu mustahiq tumbuh dengan memberikan mereka dukungan yang bermanfaat. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Sumatera Utara membawahi zakat infaq serta shadaqah serta menjalankan sejumlah inisiatif di bidang kemanusiaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Tugas Badan Amil Zakat Nasional Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional telah membuat pedoman akuntansi untuk tujuan tersebut ketika menghasilkan laporan keuangan; pedoman ini dirinci dalam catatan laporan keuangan. Operasional sehari-hari Badan Amil Zakat Nasional diawasi oleh sejumlah kepala departemen serta ketua harian. Selanjutnya, mengirimkan laporan keuangan operasional kepada Gubernur Sumut serta DPRD Sumut dalam akhir tahun. Setelah melakukan pertimbangan dan penilaian yang wajar terhadap data keuangan, auditor independen mengevaluasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan baik serta benar akan melakukan inisiatif-inisiatif yang bermanfaat, seperti penggunaan produk muzakki dan memberikan prioritas penggunaan uang yang dihimpun sebaik-baiknya..

Publikasi laporan keuangan zakat infaq serta shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara disampaikan melalui website yakni sumut.baznas.go.id. Di website ini semua bisa mengaksesnya. Pada bagian menu, laporan bisa di download langsung bagi mahasiswa atau siapapun yang ingin mengetahui laporan keuangan setiap tahun Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Publikasi atau penyampaian laporan keuangan selain di website, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara juga wajib menyampaikan laporan keuangan yang ada kepada Badan Amil Zakat Nasional pusat juga kepada pemerintahan setempat yaitu pemerintah provinsi sumatera utara atau gubernur sumatera utara dan juga kepada muzakki mengenai publikasi atau penyampaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya hasil pengumpulan serta penyaluran di informasikan baik melalui media sosial ataupun dari website dan juga layanan muzakki lainnya.

Publikasi ini setiap tahun selalu di audit melalui auditor eksternal yakni Kantor Akuntan Publik (KAP), setelah diaudit maka hasil auditnya di share ke media televisi, baru kemudian hardcopynya dikirimkan ke Badan Amil Zakat Nasional pusat, kemudian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau Gubernur Sumatera Utara dan ke blog/website yakni sumut.baznas.go.id. Serta juga hasil auditnya dikirimkan ke beberapa muzakki secara langsung. Website ini bisa diakses oleh siapa saja, baik dia muzakki atau pun yang lainnya.

Melalui publikasi laporan keuangan dan hasil pengelolaan yakni pendistribusian zakat, infaq serta shadaqah, BAZNAS SUMUT bertujuan menumbuhkan transparansi dan rasa saling percaya antara pengelola dan muzaki. Laporan keuangan tahunan dirilis setelah audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan Fauziy Abdul Aziz di BAZNAS Kota Gorontalo Tahun 2023 (Azis & Tantu, 2023) dengan judul Analisis Akuntabilitas Pengelolaan dana

Zakat, Infaq serta Shadaqah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Gorontalo dilandasi syariat Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) digunakan BAZNAS Kota Gorontalo memberikan pelaporan seluruh kegiatan akurat dan efisien. Setelah diaudit, laporan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Ada kesamaan antara penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini yakni BAZNAS SUMUT melakukan penggunaan SIMBA, kepatuhan mereka terhadap syariah Islam, dan laporan keuangan mereka yang telah diaudit dan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Namun yang membedakannya adalah penelitian tersebut dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

2. Kendala Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kendala. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara akan menghubungi BAZNAS pusat ketika ada permasalahan yang timbul pada aplikasi SIMBA untuk memperbaikinya, seperti error. Sudah dipastikan bahwa tidak ada masalah yang berarti dan semuanya tetap aman dan terkendali. Badan Amil Zakat Nasional Pusat khususnya cabang IT pada hakikatnya senantiasa memantau laporan keuangan BAZNAS SUMUT melalui SIMBA.

Laporan keuangan BAZNAS SUMUT selalu diawasi oleh kantor akuntan publik yang melakukan audit

independen sebelum mempublikasikan temuan auditnya. Selain dari Kantor Akuntan Publik, Badan Amil Zakat Nasional diaudit Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu audit syariah, yang dilakukan Dirjen Kementerian agama serta pemeriksaan secara syariah.

BAZNAS SUMUT dalam mengelola zakat selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan tiga aman, yaitu NKRI yang aman, regulasi yang aman, dan syar'i yang aman. Syar'i yang Aman mengacu pada persyaratan bahwa hukum syariah harus aman dan tidak dapat dilanggar, seperti dalam hal distribusi zakat mengikuti delapan asnaf. Begitu juga aman regulasi, peraturan perundang-undangan jangan sampai ada yang bertentangan dalam pengelolaan zakat ini, dan juga aman NKRI. Jadi pengelolaan zakat ini senantiasa mendukung dalam penguatan NKRI baik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAZNAS SUMUT.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yakni Eva Devi, dkk, dengan judul "Analisis Akuntabilitas Kualitas Laporan Keuangan: Kajian Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara" (Astuty, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun komponen akuntabilitas telah diterapkan, BAZNAS SUMUT masih menghadapi tantangan dalam pelaporannya. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan lokasi penelitian yaitu BAZNAS SUMUT, namun dalam penelitian ini terdapat temuan baru yakni BAZNAS SUMUT saat ini tidak mengalami kendala dalam pelaporannya, dan aspek akuntabilitasnya sudah sesuai dengan peraturan..

3. Kesesuaian Laporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Standar Akuntansi

Laporan hasil aplikasi SIMBA telah memenuhi standar PSAK 109 terbaru atau standar PSAK 409 yang ada saat ini. Laporan keuangannya patuh peraturan berlaku. Selanjutnya, laporan keuangan bulanan khususnya laporan kinerja dikirimkan oleh BAZNAS SUMUT kepada BAZNAS Pusat Republik Indonesia melalui program SIMBA. Kemudian, terdapat laporan akhir tahun, semester, dan triwulan..

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menyalurkan zakat, infaq serta shadaqah per triwulan, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah ini melalui proses musyawarah dan mufakat yang kemudian hasil yang telah disepakatai akan disajikan dalam bentuk Surat Keputusan. Namun penyaluran penyaluran yang bersifat mendesak atau urgent tetap dilaksanakan misalkan ada musafir' yang ingin pulang dan kehabisan bekal, maka tentu saja tidak bisa per triwulan. Jadi ada banyak, ada laporan bulanan, triwulan, semester ataupun pertahun. Demikian periodesaisi penyampaian laporan BAZNAS SUMUT.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yakni Cita Suci Pratiwi Sinaga, dkk tahun 2023 "Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan," (Sinaga dkk., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang diterapkan oleh lembaga keuangan Zakat, Infaq serta Shadaqoh Muhammadiyah di Kota Medan. Berbeda

dengan penelitian artikel ini karena dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengungkapkan temuan baru: PSAK 109, standar akuntansi yang sebelumnya digunakan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berganti menjadi PSAK 409.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis akuntabilitas laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara menghasilkan kesimpulan yaitu beberapa aspek akuntabilitas yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, ialah memberikan informasi serta pengungkapan kepada masyarakat umum, bertanggung jawab vertikal dengan Allah SWT serta horizontal dengan masyarakat serta unsur-unsurnya sebagai cara untuk menjaga amanah, dan melaporkan hasilnya sebagai tabligh atau penyampaian. Selain itu, laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan selalu dikirim Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sesuai jadwal serta laporan keuangan telah menerapkan Standar Akuntansi Zakat yaitu PSAK 109 atau saat ini PSAK 409. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara mampu meningkatkan kepercayaan daripada muzakki' agar terus menunaikan zakat infaq serta shadaqah. Hal ini disebabkan kemampuan untuk menjaga akuntabilitas terhadap laporan keuangan, menghindari kesulitan saat membuat laporan keuangan, dan secara efektif menangani risiko dan masalah. Sistem laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Zakat (SIMBA). SIMBA adalah aplikasi yang dibuat langsung BAZNAS Pusat untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Sistem ini sangat akurat karena mencantumkan informasi tentang pencatatan laporan keuangan serta kinerja yang dapat dipantau langsung. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dana zakat, infaq serta shadaqah dikelola oleh BAZNAS SUMUT. Saran pada BAZNAS SUMUT yakni untuk tetap menerapkan serta menjaga akuntabilitasnya sesuai aturan yang berlaku. Peneliti juga memberi saran kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pembahasan terkait akuntabilitas pada BAZNAS SUMUT serta mengembangkan hasil penemuan yang ada dalam penelitian ini yakni PSAK 409.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Andani, N., & Syafina, L. (2022). Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 121–128.
- Asmarani, M., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 1–11.
- Astuty, E. (2018). Analisis Akuntabilitas Dalam Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Ke*, 8, 1–11.
- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 39–44.
- Bara, A. L., & Pradesyah, R. (2020). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*, 1(1), 617–623.
- Hakim, A. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Hayati, I., & Pratiwi, I. (2023). THE EFFECT OF ZAKAT MANAGEMENT ACCOUNTABILITY ON MUZAKKI'S INTEREST IN DHUAFa WAsPADA WALLETS IN NORTH SUMATRA PROVINCE.
- Kriyantono, R., & Sos, S. (2014). *Teknik praktis riset komunikasi*. Prenada Media.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan masjid (studi empiris: Masjid Jami'Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277.
- Moleong, L. J. (2020). Pendekatan dan Jenis Penelitian.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 327–348.
- Rachim. (2017). Analisis Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di badan amil zakat kabupaten Mamuju. Di We fileejournal.

- Sinaga, C. S. P., Nasution, Y. S. J., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Akuntabilitas Keuangan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 263–278.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180.
- Viva Budy Kusnandar. (2022, March 9). *Mayoritas Penduduk Sumatera Utara Beragama Islam pada 2021*. Databoks.
- Widiya marpaung Nurhalimah, P., Yafiz, M., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Peran Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 310–320.